



PUTUSAN

Nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan mejelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

Pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxx, Jakarta Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten., sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini Termohon memberikan kuasa kepada Dadi Waluyo, S.H.,M.H., Wahyu Baskoro S.H.,M.H., Joko Santoso, S.H., dan Abdul Kabir, S.H., para Advokat / Penasehat Hukum pada kantor hukum Wahyu Baskoro & Rekan, yang berkantor di Jalan Aria Jaya Sentika No.38 Desa Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 Juli 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 11 Juli 2022, selanjutnya Penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Putusan nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. Page 1 of 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juni 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa dengan register nomor; 4727/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, mengajukan yang pada pokoknya hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/033/X/2022, tertanggal 15 Oktober 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama yaitu di xxxx Kota Tangerang Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak Tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 1. Termohon egois dan tempramen dan susah terima nasihat;
 2. Termohon Tidak menghormati Pemohon;
 3. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan Desember 2021 antara

Putusan nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. Page 2 of 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Putusan nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. Page 3 of 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya majelis berupaya mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian majelis menjelaskan akan pentingnya mediasi dan tahapan-tahapan persidangan, selanjutnya majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 82 (1) dan (4) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang nomor; 50 tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, dengan menunjuk Sdr. H.A. Jakin Karim, SH., M.H. sebagai mediator, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 12 September 2022, yang menyatakan mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya perdamaian tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 65 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang nomor; 50 tahun 2009, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, Dan atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Oktober 2021;
2. Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir di Perumahan Graha Pondok Kacang, Pondok Aren;
3. Bahwa, benar selama pernikahan belum dikaruniai keturunan;

Putusan nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. Page 4 of 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, benar sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, karena kami baru menikah 8 (delapan) bulan masih perlu adaptasi.;
5. Bahwa, pernyataan Pemohon kalau Termohon temperamen dan egois, Termohon pikir itu ada pada semuanya., ketika ada masalah pun Pemohon cenderung yang temperamen. Kalau tidak bisa dinasihati, justru Pemohon tidak pernah mau diajak diskusi bareng, Pemohon yang selalu menghindar;
6. Bahwa, tidak benar, kalau Termohon tidak menghormati Pemohon, selama ini Termohon selalu melayani sebagai istri, masalah tidak menghormati, sebelum nikah mungkin ada perkataan Termohon yang membuat Pemohon merasa tidak dihormati, seperti biaya pernikahan., membantu angsuran mobil dan lainnya;
7. Bahwa, tidak benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2021, yang benar sejak 2 (dua) bulan lalu, bahkan hubungan suami istri pun 2 (dua) bulan terakhir;
8. Bahwa, dasarnya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Termohon

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik lisan pada pokonya sebagai berikut;

1. Bahwa, ketika Pemohon berbicara, Termohon selalu menyela;
2. Bahwa, masalah temperamen tidak. Karena ketika ada masalah Termohon selalu mencecar ;
3. Bahwa, Termohon tidak menghormati keluarga Pemohon, seperti ketika berbicara Termohon selalu balik bicara;
4. Bahwa, pisah rumah sejak bulan Desember 2021 , karena Pemohon yang keluar rumah;
5. Bahwa, benar dua bulan lalu masih berhubungan suami istri.

Bahwa, atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut;

Putusan nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. Page 5 of 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, tetap pada jawaban semula, dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan ada beberapa hal yang ingin termohon tanggapi
1. Bahwa, Termohon mengakui ketika tinggal bersama Pemohon, dirumah itu ada orang lain selain kita yaitu bude dan teman saya, itupun atas persetujuan Pemohon ;
2. Bahwa, masalah tidak menghormati keluarga Pemohon, itu hanya upaya saya menjelaskan kondisi rumah tangga :
3. Bahwa, perceraian termohon tidak menghendaki, tapi kalau Pemohon bersikeras dan memaksa, mau apalagi;

Bahwa, selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa,.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, Nomor 360317120564xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tercatat Nomor xxxx/Kua.28.03.09/Pw.01/06/2022 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinezegln serta telah diperiksa dalam persidangan

Putusan nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. Page 6 of 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut sah dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan sebagai berikut:

Saksi 1, saksi I. Atas pertanyaan hakim di bawah sumpahnya memberikan keterangan sbb;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada sekitar tahun 2021;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2021 yang lalu, mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, penyebabnya, karena masalah ekonomi dan biaya pernikahan, selain itu ego Pemohon dan Termohon juga sama sama tinggi;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2022 yang lalu;

Putusan nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. Page 7 of 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dan juga sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dikarenakan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai.;

Saksi 2, Nama **saksi II**. Atas pertanyaan majelis di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada sekitar tahun 2021;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2021 yang lalu, mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, penyebabnya, karena masalah ekonomi dan biaya pernikahan, selain itu ego Pemohon dan Termohon juga sama sama tinggi;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Putusan nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. Page 8 of 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dan juga sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dikarenakan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai.;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan cukup, dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain;

Bahwa, selanjutnya Termohon untuk meneguhkan dalil dalil jawabannya mengajukan bukti keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1, SAKSI 1,, Atas pertanyaan hakim di bawah sumpahnya memberikan keterangan sbb;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bibi Termohon dan kenal juga dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2021;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxxxxx Kecamatan Pondok Aren, namun dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2021 yang lalu, mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sendiri pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, penyebabnya karena masalah biaya pernikahan, selain itu Pemohon tidak bisa mengayomi Termohon layaknya seorang istri;

Putusan nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. Page 9 of 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dan juga sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dikarenakan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai;

Saksi 2, SAKSI 2,, Atas pertanyaan hakim di bawah sumpahnya memberikan keterangan sbb;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bibi Termohon dan kenal juga dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2021;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxxxxxxxxx Kecamatan Pondok Aren, namun dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2021 yang lalu, mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sendiri pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, penyebabnya karena masalah biaya pernikahan, selain itu Pemohon tidak bisa mengayomi Termohon layaknya seorang istri;

Putusan nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. Page 10 of 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dan juga sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dikarenakan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai;

Bahwa, setelah masing-masing pihak menyatakan cukup dalam pembuktian, selanjutnya masing-masing menyampaikan kesimpulannya secara lisan sebagai berikut;

Kesimpulan Pemohon;

- Bahwa, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, berkaitan akibat cerai Pemohon akan memberi nafkah nikah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Kesimpulan Termohon;

1. Bahwa, Termohon pada prinsipnya ingin mempertahankan pernikahan, akan tetapi jika Pemohon tetap ingin bercerai, Termohon tidak keberatan;
2. Bahwa, untuk biaya nafkah iddah Termohon minta uang sejumlah Rp. 3.000.000,-
3. Bahwa, maskawin pernikahan yang diberikan Pemohon pada Termohon berupa emas 20 gram;;

Putusan nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. Page 11 of 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H.A. Jakin Karim, S.H., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 September 2022 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan Pemohon Pemohon mengajukan permohonan izin untuk mengucapkan ikrar talak adalah ;

Putusan nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. Page 12 of 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak tahun 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon tidak menghargai Pemohon, dan bersifat egois;;
- Bahwa, akibat dari keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Desember 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban, secara lisan menyatakan bahwa, dalil-dalil permohonan Pemohon pada dasarnya membenarkan sebagian dalil permohonan, dan membantah dalil-dalil penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan menurut Termohon semua alasan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Pemohon. karena usia perkawinan Pemohon dan Termohon yang relative baru, sehingga butuh adaptasi. hingga Pemohon merasa tersinggung dengan ucapan Termohon yang pernah menyebut masalah biaya pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dan repliknya serta kesimpulan dihubungkan dan jawaban Termohon dan dupliknya serta kesimpulan masing-masing pihak, majelis hakim menemukan fakta kejadian yang diakui atau setidaknya tidak dibantah sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2021;
- Bahwa, selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Putusan nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. Page 13 of 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 2 (dua) bulan yang lalu;;
- Bahwa, Pemohon saat ini telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1. sampai dengan P.2. sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti P1 sampai dengan P2 tersebut mejelis telah mencocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dan dibuat oleh pejabat yang berwenang maka telah memenuhi pasal 165 HIR, dan alat bukti surat tersebut telah dinezegeln sesuai dengan Undang-undang nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai pasal 2 (1), serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat alat bukti surat tersebut mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dalam perkara ini oleh karena itu patut dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti P1, P2, serta T1 tersebut mejelis telah mencocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dan dibuat oleh pejabat yang berwenang maka telah memenuhi pasal 165 HIR, dan alat bukti surat tersebut telah dinezegeln sesuai dengan Undang-undang nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai pasal 2 (1), serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat alat bukti surat tersebut mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dalam perkara ini oleh karena itu patut dipertimbangkan sebagai alat bukti

Putusan nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. Page 14 of 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P1, dan P2 dihubungkan dengan pasal 49 dan pasal 66 Undang-undang Nomor ; 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor; 03 tahun 2006, dan Nomor ; 50 tahun 2009, majelis berpendapat perkara ini masuk dalam wewenang Pengadilan Agama Tigraksa.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang memberikan keterangan dalam persidangan dan keterangan tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri hingga kini belum pernah bercerai;
- Bahwa, Perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, akan tetapi sejak akhir 2021, hubungan keduanya sudah tidak harmonis;
- Bahwa, saksi melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa, penyebabnya karena keduanya egois dan Termohon ngungkit masalah biaya pernikahan;;

Putusan nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. Page 15 of 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana pasal 145 HIR, dengan dihubungkan dengan pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor ; 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor ; 50 tahun 2009, serta saksi saksi mengetahui atas dasar pengetahuan sendiri mengenai kejadian kejadian dan sebab-sebabnya, maka berdasarkan pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti Pemohon maupun dari Termohon yang tidak ada relevansinya dengan dengan pokok perkara ini, majelis akan mengesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon juga telah mengajukan dua orang yang telah memberikan keterangan di depan sidang, di mana keterangan tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa, Perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2021 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkar

Putusan nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. Page 16 of 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, penyebabnya karena Pemohon tidak dapat mengayomi Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana pasal 145 HIR, dengan dihubungkan dengan pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor ; 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor ; 50 tahun 2009, serta saksi saksi mengetahui atas dasar pengetahuan sendiri mengenai kejadian kejadian dan sebab-sebabnya, maka berdasarkan pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti baik yang diajukan Pemohon, dan pengakuan Pemohon majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa, bukti maka Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah yang belum pernah bercerai ;
- Bahwa, Perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

Putusan nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. Page 17 of 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sejak 3 (tiga) bulan yang lalu berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar akhir tahun 2021 yang lalu tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar. Akibat pertengkaran dan perselisihan dan telah pisah rumah paling tidak sudah 3 (tiga) bulan yang lalu, sampai dengan sekarang, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1) Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2) Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3) Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Putusan nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. Page 18 of 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga menemukan fakta hukum yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, sebab rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak akhir tahun 2021 yang lalu yang menyebabkan telah berpisah rumah, dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa sejak terjadi perselisihan pada akhir tahun 2021 yang lalu tersebut, pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Putusan nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. Page 19 of 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih Termohonng. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon serta pisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) bulan, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, hal ini menunjukkan ikatan *batin* berupa *sakinah, mawadah warrohmah* antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dimana ikatan *batin* kedua belah pihak sulit untuk dipersatukan lagi;

Putusan nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. Page 20 of 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 287 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk *thalak*, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح
العدالة

2.

Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq*, juz I, halaman 83 yang berbunyi:

Artinya: "Islam memilih lembaga *thalaq/cerai* ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah *aniaya* yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Putusan nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. Page 21 of 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk disatukan kembali, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut hak-hak akibat perceraian dengan secara tegas, akan tetapi karena perceraian ini kehendak suami, lagi pula penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, bukan karena sepenuhnya kesalahan Termohon, sejalan dengan ruh diundangkannya Undang-undang nomor ; 1 tahun 1974, yakni cenderung untuk melindungi kaum perempuan, dan Termohon dalam jawabannya tidak mengajukan tuntutan atas hak-haknya terhadap Pemohon, maka berdasarkan pasal 41(c) Undang-undang No. 1 tahu 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hakim secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban-kewajiban bekas suami terhadap istri yang di cerai;

Menimbang, bahwa dalam hal kewajiban *Pemohon sebagai suami yang hendak menceraikan istri*, Majelis Hakim merujuk pada dalil dalil syar'i sebagai berikut:

- Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 241:

Putusan nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. Page 22 of 26



Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah (pemberian) menurut yang ma’ruf”;

– Al-Qur’an Surat Al-Ahzab (33) ayat 49:

فمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّوَهُنَّ سِرَّاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”;

Menimbang, bahwa dalam hal kewajiban nafkah iddah sebagai akibat perceraian, Majelis Hakim mengetengahkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Al-Muhadzab*, Juz II halaman 164 menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu:

إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: “Apabila seorang suami mentalak istrinya dengan talak raj’i, maka wajib atasnya menempatkan bekas istri di rumahnya serta memberi nafkah selama iddah”

Menimbang, baha mengenai akibat perceraian berupa nafkah iddah Pemohon menyatakan akan membayar sejumlah uang Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) selama masa iddah, sedangkan Termohon minta sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, di atas majelis berpendapat tuntutan Termohona sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupah) selama iddah adalah logis dan realistis oleh karena itu pemohon betrkewajiban untjuk membayar nafkah iddah sejumlah tersebut dalam amar putusan ini. ;

Putusan nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. Page 23 of 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang mut'ah adalah kewajiban yang melekat bagi suami yang menceraikan istri sebagai penghargaan atas kesediaan istri untuk digauli, dan dengan memperhatikan masa pernikahan Pemohon dan Termohon, maka majelis patut menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah pada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat perceraian kepada Teermohon;
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
 - 3.2. Membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) tiga bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1444 Hijriyah oleh Drs. Akhmadi, M.Sy, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Rahmat, S.H.,M.H** . dan **Endin Tajudin, S.Ag.,M.H.**, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua

Putusan nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. Page 24 of 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Muhammad Shony Arbi, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Akhmadi, M.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat, S.H.,M.H.

Endin Tajudin, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Shony Arbi, S.H.I.,M.H.

Putusan nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. Page 25 of 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

ATK Perkara : Rp 75.000,00

Panggilan : Rp 370.000,00

PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah)

Putusan nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. Page 26 of 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)